



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 19 September 2014

Nomor : I.26-2/V.192-10/99
Perihal : Pengumuman Diklat
Penyesuaian JFT Assessor
SDM Aparatur


Kepada
Yth. Seluruh:
1. Kepala Biro Kepegawaian
Instansi Pusat;
2. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Instansi Daerah
di
tempat

1. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Assessor SDM Aparatur, BKN akan menyelenggarakan diklat penyesuaian yang diperuntukkan bagi pegawai yang pernah mengikuti Workshop/ pelatihan assessor dalam kurun waktu 2011 – 2013.
2. Diklat Penyesuaian tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 10 – 18 November 2014, di Pusat Pengembangan ASN BKN, Jl. Pandansari KM. 26 Ciawi Bogor, dengan **jumlah peserta sebanyak 20 orang**. Rangkaian kegiatan terdiri dari Diklat, Pemagangan dan Uji Kompetensi.
3. Adapun syarat-syarat untuk mengikuti diklat penyesuaian ini adalah:
 - a. Pernah mengikuti pelatihan assessor dengan menggunakan metode *assessment center* dalam kurun waktu 2011- 2013 dengan melampirkan bukti sertifikat kepesertaan.
 - b. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang Psikologi dan bidang ilmu lainnya yang berada pada rumpun bidang ilmu humaniora dengan melampirkan ijazah terakhir.
 - c. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat 1, Golongan Ruang III/b, dengan melampirkan SK Kenaikan Pangkat terakhir.
 - d. Melampirkan DP3 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik.
 - e. Diutamakan berasal dari Instansi Pemerintah yang memiliki unit kerja dengan fungsi melakukan penilaian kompetensi manajerial.

- f. Membuat Surat Pernyataan yang menyatakan kesiapan untuk menduduki jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur Tingkat Pertama ditandatangani diatas materai 6000.
 - g. Melampirkan Surat Rekomendasi dari atasan langsung dan diketahui oleh Biro Kepegawaian, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mendapat persetujuan untuk mengikuti diklat dan akan diangkat dalam jabatan fungsional **Assessor SDM Aparatur Tingkat Pertama**.
4. Bagi instansi yang berminat, agar mengirimkan berkas pendaftaran peserta ke Pusat Penilaian Kompetensi ASN Blok III Lt. 6 Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur 13640. Tlp/Fax. 021-8091744, paling lambat Senin, 27 Oktober 2014. Konfirmasi keikutsertaan peserta dapat menghubungi Winna/Dewi di 0218091744 (Tlp & Fax).
 5. Evaluasi terhadap berkas peserta dan keputusan nama-nama peserta yang akan mengikuti diklat, dilakukan sepenuhnya oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara dan akan kami umumkan pada Senin, 3 November 2014 melalui web BKN (www.bkn.go.id).
 6. Selama diklat berlangsung BKN hanya menanggung Akomodasi dan Konsumsi (makan sekali dan snack 2 kali/hari). Untuk biaya transportasi dan biaya lainnya/uang harian ditanggung masing-masing instansi.
 7. Perlu kami informasikan bahwa tunjangan Jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur belum dapat direalisir menunggu Peraturan Pemerintah terkait tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam UU ASN.
 8. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala

Pusat Penilaian Kompetensi ASN,



Ahmad Jalis, MA

NIP. 19610212 198509 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kepala BKN sebagai laporan
2. Wakil Kepala BKN sebagai laporan
3. Sekretaris Utama BKN sebagai laporan
4. Kepala Pusat Pengembangan ASN
5. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.